

# REPRESENTASI KEKUASAAN DALAM TINDAK TUTUR DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN (*THE REPRESENTATION OF POWER IN SPEECH ACTS IN BANJARMASIN COURT OF FIRST INSTANCE*)

Ani Nilawardani

SMAN 1 Alalak, Jl. Brigjend. H. Hasan Basry KM. 33, 2 Kabupaten Barito Kuala, e-mail  
aninilawardani77@gmail.com

## Abstract

*The Representation of Power in Speech Acts in Banjarmasin Court of First Instance. The conversations in courthouses at a trial, is an institutional conversation. It means, every participants involved in the trial cannot speak freely. There is someone who arrange the course of speeches, every participants can only speak when he/she get permission to speak from the judge who holds the power to arrange the course of the speeches. The representation of power in the speeches of the judges classified as legitimate power indicated by their orders to the prosecutors, the lawyers, the witnesses, and the defedant to continue the trials or to postpone them. The representation of the prosecutors and the lawyers is also categorized as a legitimate power indicated by their statements to strengthen the informations they got to the courts' participants. The power of witness is classified into expert power and power defedant classified as referent power. They can only use power when answering the questions of judges, prosecutors, and during lawyers in court.*

**Key words:** representation, power, speech acts

## Abstrak

*Representasi Kekuasaan dalam Tindak Tutur di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Percakapan di pengadilan pada saat persidangan, adalah percakapan yang bersifat institusional. Artinya, setiap peserta yang terlibat di dalam persidangan tidak dapat bebas berbicara. Ada seseorang yang mengatur jalannya pergantian bicara, setiap peserta percakapan dapat berbicara jika mendapat izin dari orang yang berwenang mengatur percakapan dalam hal ini adalah hakim. Representasi kekuasaan tindak tutur hakim tergolong sebagai kekuasaan legitimasi yang ditunjukkan dengan perintah kepada jaksa, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa untuk melanjutkan persidangan atau menundanya. Representasi kekuasaan jaksa dan penasihat hukum juga digolongkan sebagai kekuasaan legitimasi yang ditunjukkan dengan pernyataan menegaskan informasi yang mereka peroleh kepada pihak yang hadir. Kekuasaan saksi digolongkan dalam kekuasaan ahli (expert power) dan kekuasaan terdakwa digolongkan sebagai referent power. Mereka hanya bisa menggunakan kekuasaan ketika menjawab pertanyaan hakim, jaksa, dan penasihat hukum di pengadilan.*

**Kata-kata kunci:** representasi, kekuasaan, tindak tutur

## PENDAHULUAN

Dari berbagai tempat yang ada, pengadilan merupakan salah satu contoh penggunaan bahasa yang memiliki keunikan tersendiri. Penggunaan bahasa di pengadilan melibatkan profesi khusus yang menggunakan bahasa secara khas. Profesi khusus tersebut adalah hakim, jaksa, dan penasihat hukum. Adanya profesi khusus tersebut berimplikasi pada penggunaan bahasa yang khas yang bertujuan untuk menunjukkan identitas mereka. Hal ini tercermin pada pemilihan kosa kata atau penggunaan kalimat yang panjang-panjang. Implikasi dari penggunaan bahasa yang khas tersebut adalah kelompok profesi ini secara tidak langsung mengomunikasikan gagasan-gagasan yang hanya mereka pahami dengan baik, tetapi tidak dipahami oleh masyarakat di luar pengadilan.

Penggunaan bahasa yang khas di pengadilan, faktor lain dari penggunaan bahasa di pengadilan yang menarik untuk dikaji adalah tindak tutur yang terjadi antarpartisipan di dalam persidangan. Percakapan di pengadilan pada saat persidangan, adalah percakapan yang bersifat institusional. Artinya, setiap peserta yang terlibat di dalam persidangan tidak dapat bebas berbicara. Ada seseorang yang mengatur jalannya pergantian bicara, setiap peserta percakapan dapat berbicara jika mendapat ijin dari orang yang berwenang mengatur percakapan dalam hal ini adalah hakim. Hal ini berbeda dengan percakapan biasa, pada percakapan biasa setiap peserta bebas untuk berbicara. Giliran berbicara pada percakapan tersebut tidak diatur secara ketat. Seseorang tidak perlu menunggu izin dari orang lain untuk berbicara pada percakapan ini.

Percakapan dalam persidangan pada dasarnya komunikasi yang bersifat dialogis. Artinya komunikasi yang berlangsung dalam persidangan bersifat dua arah. Hakim, jaksa, dan penasihat hukum adalah orang yang sudah terlatih dalam menjalankan tugas penegakan di bidang hukum. Mereka sudah terbiasa berpikir terarah dalam mengambil dan menyimpulkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan profesinya

Bentuk atau wujud interaksi dalam persidangan biasanya berupa tanya jawab. Pihak yang sering menyampaikan pertanyaan adalah hakim, sedangkan pihak yang sering menyampaikan jawaban adalah saksi atau terdakwa. Namun pada kesempatan lain, jaksa dan penasihat hukum dalam menyampaikan pertanyaan kepada saksi atau terdakwa dan juga menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim. Adapun pihak yang sering menjawab adalah saksi atau terdakwa. Namun demikian, pada saat tertentu jaksa atau penasihat hukum juga menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan oleh hakim selaku penentu jalannya sebuah persidangan.

Berdasarkan percakapan yang terdapat di persidangan, yang berupa tanya jawab merupakan hal yang menarik untuk diungkapkan dan dibahas secara mendetail. Tanya jawab inilah yang membuat saya tertarik dan berkeinginan meneliti lebih dalam. Pada saat menyampaikan pertanyaan, hakim atau jaksa atau penasihat hukum tidak akan melakukannya dengan cara yang sama dengan orang kebanyakan. Mereka menyampaikannya dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan sebuah aturan sesuai dengan bidang profesi dan disiplin ilmu yang mereka miliki. Artinya bentuk pertanyaan yang digunakan oleh hakim, jaksa, atau penasihat hukum menunjukkan suatu bentuk kekuasaan yang ditunjukkan oleh ketiga orang tersebut, berbeda dengan tuturan saksi dan terdakwa. Tuturan saksi dan terdakwa biasanya terbatas karena mereka adalah orang yang dihadirkan secara sengaja untuk dimintai keterangan seputar masalah yang kalau saksi berarti masalah yang mereka lihat dan kalau terdakwa berarti perbuatan yang mereka lakukan.

Terkait dengan percakapan di pengadilan, Jumadi (2013: 74) mengatakan bahwa superstruktur wacana di pengadilan terbagi atas tujuh bagian, yakni (a) pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, (b) pemeriksaan terdakwa dan saksi, (c) pembacaan tuntutan jaksa, (d) pembelaan (pleidoi), (e) jawaban jaksa (repleik), (f) jawaban pembela (dupliek), dan (g) pembacaan putusan hakim. Dari ketujuh bagian itu, pada umumnya dibangun dengan pola interaksi tanya jawab. Hanya (a) dan (g) yang dilakukan tanpa tanya jawab. Berdasarkan situasi tersebut representasi kekuasaan dapat diungkap melalui superstruktur wacana. Superstruktur wacana di pengadilan akan dilihat dari lima jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur direktif, asertif, ekspresif, komisif dan representatif. Pemilihan kelima jenis tindak tutur ini didasarkan pada karakteristik dan daya ilokusi dari kelima tindak tutur itu. Karakteristik dan daya ilokusi kelima jenis tindak tutur itu mengarah pada penggunaan kekuasaan yang terjadi di pengadilan.

Kenyataannya seperti tindak tutur yang digunakan pada persidangan terlibat beberapa pihak terkait antara lain; hakim, jaksa, penasihat, saksi dan terdakwa. Secara umum memiliki tugas masing-masing dalam persidangan. Seperti yang termuat pada Undang Hukum Pidana dalam (2013: 187) jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penentuan dan melaksanakan penetapan hakim.

Terkait dengan tugas masing-masing penutur dalam persidangan, maka tidak terlepas dari wacana percakapan tindak tutur di pengadilan. Berdasarkan teori, pada dasarnya wacana percakapan adalah wujud penggunaan bahasa dalam suatu interaksi. Interaksi terjadi ketika dua partisipan atau lebih melakukan suatu komunikasi secara langsung, baik bertemu muka maupun melalui telepon.

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang representasi kekuasaan dalam tindak tutur. Penelitian yang berhasil dikumpulkan berjumlah dua. Pertama penelitian dari Jumadi (2005) dengan judul *Representasi Power dalam Wacana Kelas*. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kelas representasi kekuasaan dapat diidentifikasi dari penggunaan tindak tutur, strategi tutur, dan fungsinya di dalam proses pembelajaran. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa representasi kekuasaan dalam strategi tutur dapat dilihat dalam pengendalian topik tuturan, interupsi dan *overlapping*. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hatimah (2014) dengan judul *Representasi Kekuasaan dalam Tuturan Para Tokoh Film Rectoverso*. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pertama representasi kekuasaan dalam pola IRF terbagi menjadi tiga bagian. (1) Kekuasaan direpresentasikan dalam pola *inisiasi* yaitu teguran terhadap tindakan dan *I* fungsi yang memancing rasa ingin tahu. (2) Kekuasaan direpresentasikan dalam pola *respon* yaitu menghindari respon yang sesuai dan memberikan informasi lebih atau informasi yang tidak biasa. (3) Kekuasaan direpresentasikan dalam pola *feedback*, yaitu pemecahan masalah, mengatasi keluhan dan konfirmasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari objek penelitian. Penelitian ini menitikberatkan kajian terhadap tuturan para partisipan dalam percakapan di pengadilan. Penelitian yang tepat mengenai representasi kekuasaan dalam tindak tutur di pengadilan menurut pertimbangan penulis akan dilihat dari lima jenis tindak tutur, yaitu direktif, asertif, ekspresif, komisif, dan deklaratif melalui pendekatan analisis wacana kritis. Terkait dengan analisis wacana kritis, Darma (2014: 153) menyatakan bahwa Fairclough menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Titik perhatiannya adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan; sebagai praktik

sosial. Oleh karena itu, wacana dianggap sebagai bentuk tindakan. Seseorang menggunakan bahasa sebagai bentuk representasi ketika dunia dan khususnya sebagai bentuk representasi ketika melihat dunia atau realitas.

Sebagai sebuah praktik kekuasaan, tuturan para partisipan di pengadilan menarik untuk diteliti. Pengadilan dalam pandangan masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan Selatan adalah salah satu tempat yang harus di jauhi bahkan untuk menyebut kata pengadilan saja sudah terbayang hal-hal yang buruk yang berkaitan dengan hukuman yang harus dijalani di dalam sel tahanan. Maka tak heran ketika seseorang tersandung kasus banyak masyarakat yang tidak peduli, sampai-sampai tak mau menjadi saksi atas kasus tersebut. Mereka beranggapan kalau menjadi saksi dan ketika bersaksi terjadi kesalahan dalam bertutur kata maka status saksi akan berganti menjadi tersangka. Akan tetapi, apabila tidak ada yang mau bersaksi maka putusan hakim akan terasa memberatkan tersangka karena hakim mengambil keputusan tanpa keterangan saksi-saksi. Terkait hal tersebut, sebenarnya tindak tutur sangat berpengaruh pada putusan pengadilan. Apabila tindak tutur benar-benar terkoordinasi dengan baik menjelang persidangan di mulai maka akan membantu terdakwa dalam menyelesaikan kasus yang akan dihadapinya. Mengingat hal demikian, peneliti memiliki alasan dalam melakukan penelitian ini karena memang penelitian mengenai representasi kekuasaan tindak tutur di pengadilan sebelumnya belum ada yang meneliti khususnya di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada jurusan pascasarjana PBSI, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Selain itu pula ada beberapa mahasiswa yang berpendapat, penelitian yang berkaitan dengan pengadilan ini masih tabu untuk diteliti karena menyangkut hukum atau hak warga negara sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian ini.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan persepektif emik yang lebih mementingkan pandangan dari informasi. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada dasarnya merupakan prosedur yang mengamati orang berinteraksi dalam lingkungan hidupnya dan berusaha memahami bahasa dan tafsirannya tentang dunia sekitarnya.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari tuturan-tuturan peserta persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin yang merepresentasikan kekuasaan. Data penelitian meliputi seluruh tuturan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, yaitu tuturan yang diucapkan oleh hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa, dan saksi. Persidangan di pengadilan dengan berbagai kasus yang akan diambil data-datanya untuk bahan penelitian mulai dari kasus ringan sampai kasus berat. Kasus yang diteliti selama satu bulan dan berhasil mengumpulkan tuturan-tuturan dari 46 kasus itulah yang dijadikan data penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Representasi Kekuasaan Tindak Tutur Hakim**

Dalam pengadilan, hakim ialah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan gugatan dan perselisihan, untuk melaksanakan tugas-tugas peradilan. Hakim memiliki tugas memutuskan apakah terdakwa merupakan pihak yang bersalah dengan memperhatikan berbagai bukti dan paparan yang disampaikan oleh jaksa, penasihat hukum, dan saksi. Berdasarkan posisi

ini, hakim memiliki kekuasaan legitimasi (*legitimate power*), yaitu kekuasaan yang disandarkan pada kekuasaan sebenarnya. Sebagai hakim, tipe kekuasaan ini berdasar pada struktur sosial suatu organisasi, yaitu aturan undang-undang yang menentukan apa saja hak dan kewajiban seorang hakim dalam pengadilan.

Hakim merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang dalam mengatur persidangan. Dengan demikian, tindak tutur hakim yang disampaikan memiliki daya yang besar bagi para peserta sidang. Contohnya dapat diamati pada teks berikut ini.

H : Saudara tersangka sehat.

Jadi, Saudara tersangka terbukti bersalah dari hasil pemeriksaan.

Jadi, Saudara dinyatakan dihukum 1 tahun 3 bulan, dengan denda 50 juta subsider kurungan 3 bulan.

Bagaimana dengan putusan ini?

Apakah Saudara terima atau Saudara konsultasikan dulu dengan penasihatnya dulu.

T : Diterima, Pa.

(Selasa 22 Juni 2015)

Tuturan ini disampaikan dalam sidang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2015. Tuturan disampaikan pada bagian akhir setelah dilakukan serangkaian persidangan sebelumnya. Setelah hakim mendengarkan keterangan dari korban, saksi, terdakwa, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum, persidangan mencapai bagian akhir. Pertemuan terakhir berisi tentang keputusan hakim setelah melihat bukti dan keterangan dari berbagai pihak dari beberapa persidangan sebelumnya. Dalam pertemuan ini, hakim membacakan keputusannya tentang bersalah atau tidaknya terdakwa.

Hakim mengatakan “...Jadi, Saudara tersangka terbukti bersalah dari hasil pemeriksaan. Jadi, Saudara dinyatakan dihukum 1 tahun 3 bulan, dengan denda 50 juta subsider kurungan 3 bulan...” Dalam tuturan ini, hakim menyampaikan informasi atau memberitahukan kepada para peserta sidang bahwa terdakwa telah terbukti bersalah. Hakim juga menjelaskan hukuman apa yang diterima oleh terdakwa. Pernyataan ini merupakan keputusan hakim dan disahkan oleh undang-undang sebagai keputusan yang legal dan berlaku secara hukum.

Pernyataan ini merupakan salah satu bentuk representasi kekuasaan hakim dalam persidangan yang disebut kekuasaan legitimasi. Tujuan utama persidangan ialah untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak dan hukuman yang layak diterimanya. Pihak yang secara hukum sah dan diberikan wewenang untuk melakukan hal itu ialah hakim. Dalam tuturan itu, hakim telah melaksanakan wewenangnya di pengadilan dengan memberikan keputusan kepada terdakwa setelah mempertimbangan penjelasan dari berbagai pihak dan bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan. Tuturan ini memperlihatkan kekuasaan yang dimiliki hakim karena wewenang yang dimilikinya sehingga tuturannya memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi para peserta di persidangan.

Norman Fairclough dalam tiga dimensi analisisnya menunjukkan bagaimana tindak tutur ini merupakan bentuk kekuasaan hakim. Dalam dimensi deskripsi teks, tuturan hakim berbentuk pernyataan yang berisi informasi tentang hukuman yang diterima oleh terdakwa. Dimensi interpretasi memperlihatkan bahwa, pernyataan ini mengandung hasil keputusan hakim setelah mengamati persidangan yang terjadi. Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan dihukum sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Dimensi eksplanasi menjelaskan bahwa tuturan ini tidak terjadi

begitu saja. Hakim dapat memberikan keputusan karena dilandasi oleh aturan undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, tuturan hakim merepresentasikan kekuasaan yang dimilikinya.

## 4.2 Representasi Kekuasaan Tindak Tutur Jaksa Penuntut Umum

Tuturan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat penting mengingat, mereka merupakan orang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum bertujuan agar terdakwa terbukti bersalah. Selain itu, mereka juga mengajukan sejumlah pasal yang mengatur seberapa besar kesalahan yang dilakukan terdakwa dan hukuman yang seharusnya dijatuhkan.

Jenis kekuasaan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum sama seperti hakim. Perbedaannya terletak pada besar kecilnya kekuasaan legitimasi (*legitimate power*) yang dimilikinya. Ada kekuasaan yang dimiliki oleh hakim, tetapi tidak dimiliki oleh jaksa penuntut umum, seperti kekuasaan dalam mengambil keputusan untuk memberikan hukuman atau tidak kepada terdakwa dalam suatu perkara yang hanya dimiliki oleh hakim dan tidak dimiliki oleh jaksa penuntut umum. Contohnya adalah sebagai berikut.

H : Saudara Jaksa Penuntut Umum,  
Saksi bisa dihadirkan ke persidangan.

JPU : Yang Mulia, sudah ada.

H : Berapa orang saksi yang akan dihadirkan hari ini

JPU : Tiga orang, Yang Mulia.

(23 Juni 2015)

Dalam percakapan ini, hakim bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum apakah saksi yang disediakan telah siap untuk memberikan kesaksiannya. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi yang dimaksud telah hadir dan siap memberikan kesaksiannya. Hakim memperdalam pertanyaannya dengan menanyakan jumlah saksi yang dihadirkan. Jaksa Penuntut Umum memberitahukan bahwa jumlahnya ada tiga orang.

Tindak tutur ini juga merupakan sarana dalam merepresentasikan kekuasaan legitimasi yang dimiliki oleh penutur, yaitu Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk menyampaikan sejumlah pasal-pasal yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan seberapa berat hukuman yang harus diterima. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dapat melakukannya dengan menyediakan saksi dan bukti-bukti yang mendukung pendapatnya. Kewenangan menyediakan saksi merupakan representasi kekuasaan Jaksa Penuntut Umum dalam pengadilan. Dalam percakapan ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan wewenangnya dan melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang.

Komitmen jaksa penuntut umum dalam percakapan ini dapat dijelaskan kembali dengan tiga dimensi Norman Fairclough. Pada dimensi teks, jaksa penuntut umum menggunakan bentuk pernyataan. Dimensi interpretasi teks ini ialah jaksa diberi kewenangan untuk menghadirkan sejumlah saksi yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dimensi eksplanasi teks ini ialah jaksa penuntut umum memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menentukan siapa saja saksi yang bisa mencapai tujuan, yaitu membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh sebab itu, komitmen yang dinyatakan hakim merupakan bentuk kewenangan jaksa sebagai

usaha untuk mencapai tujuannya.

### 4.3 Representasi Kekuasaan Tindak Tutur Penasihat Hukum

Jenis kekuasaan yang dimiliki oleh penasehat hukum sama, seperti jaksa penuntut umum, yaitu kekuasaan legitimasi (*legitimate power*). Perbedaannya terletak pada tujuan yang ingin dicapai dari hak dan kewajiban yang dimilikinya. Bila jaksa penuntut umum menggunakan kekuasaan legitimasi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, penasehat hukum menggunakan kekuasaan itu untuk membela terdakwa. Salah satu tuturan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

PH : Tapi beliau sebagai kurir aja, Pa ya...

T : Iya...

(Sidang ke-13)

Percakapan ini terjadi pada persidangan tentang kasus narkoba. Dalam persidangan ini, terdakwa mengaku sebagai kurir atau orang yang mengantarkan narkoba yang dijual kepada pihak pembeli. Setelah diajukan pertanyaan dan dijawab oleh terdakwa, penasihat hukum kembali menegaskan jawaban yang diterimanya dengan mengatakan "*Tapi beliau sebagai kurir aja Pa ya....*" Penegasan inipun akhirnya diamini oleh terdakwa dengan mengatakan "*Iya*".

Tindak tutur ini merupakan bentuk representasi kekuasaan yang dimiliki oleh penasihat hukum, yaitu kekuasaan legitimasi. Kekuasaan penasehat hukum telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebagai pihak yang berusaha agar terdakwa bisa dibebaskan atau minimal mendapatkan hukuman yang singkat, penasihat hukum selalu menampilkan keterangan-keterangan yang meringankan terdakwa. Keterangan yang dimaksud bisa diperoleh dari saksi atau terdakwa. Dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, jawaban yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa. Wewenang mengajukan pertanyaan untuk mengarahkan pada tujuan penasihat hukum ini merupakan bentuk kekuasaannya terhadap saksi dan terdakwa. Penasihat hukum berhak mengajukan pertanyaan, sedangkan saksi atau terdakwa berkewajiban untuk menjawabnya.

Penegasan yang disampaikan penasihat hukum dapat diamati dari tiga dimensi Fairclough. Dimensi deskripsi teks memperlihatkan bahwa tindak tutur penasihat hukum berbentuk pernyataan. Dimensi interpretasi teks ini ialah penasihat hukum mengingatkan kepada hakim bahwa terdakwa hanya bertindak sebagai kurir bukan sebagai penjual. Dimensi eksplanasi teks ini ialah penasihat hukum melakukan ini sebagai salah satu tanggung jawabnya di pengadilan untuk membela terdakwa agar dia mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan dibebaskan.

### 4.4 Representasi Kekuasaan Tindak Tutur Saksi

Saksi memiliki kewajiban untuk berbicara ketika diberikan kesempatan oleh petugas pengadilan. Kekuasaan yang dimiliki saksi di pengadilan digolongkan ke dalam kekuasaan yang disebut *information power* atau disebut juga *expert power* (kekuasaan ahli). Kekuasaan yang disandarkan pada keahlian ini berfokus pada suatu keyakinan seseorang yang memiliki kekuasaan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keahlian dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Seorang saksi memiliki informasi yang penting di pengadilan tentang peristiwa yang terjadi dalam kasus yang dibahas. Hal ini menjadikannya sebagai pihak yang memiliki kekuasaan ahli. Contohnya adalah sebagai berikut.

H : Saudara Bripda Arman,  
Saudara yang menangkap saudara Irwan dan Mardiana?

S : Siap Pak, saya...  
(Selasa, 30 Juni 2015)

Percakapan ini terjadi pada tanggal 30 Juni yang mengangkat kasus tentang narkoba. Dalam percakapan ini, hakim bertanya kepada saksi apakah dia yang menangkap terdakwa. Saksi yang merupakan seorang polisi menjawab pertanyaan itu dan menyatakan bahwa dia memang orang yang dimaksud.

Representasi yang muncul ialah kekuasaan hakim terhadap saksi. Hakim memiliki kekuasaan untuk meminta keterangan kepada saksi tentang sejumlah keterangan yang diperlukan untuk membantu hakim mengambil keputusan. Saksi yang berada di bawah kekuasaan hakim mengetahui persoalan ini sehingga dia memberikan jawaban yang diminta. Saksi menyadari posisinya sehingga semua pertanyaan yang diajukan akan dijawab. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berwenang untuk melakukan tindakan ini kepada saksi.

#### **4.5 Representasi Kekuasaan Tindak Tutur Terdakwa**

Ketika terdakwa menjawab pertanyaan dari petugas pengadilan dia telah menggunakan haknya untuk membela diri sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Hak menjawab pertanyaan yang dimiliki oleh terdakwa dikategorikan sebagai kekuasaan yang disebut *referent power*. Kekuasaan jenis ini ialah ketika yang didominasi patuh karena dia mengagumi atau mengidentifikasi dirinya dengan orang yang mendominasi tersebut dan ingin memperoleh penerimaan dari orang yang mendominasi. Contohnya adalah sebagai berikut.

H : Saudara tersangka, kasus Saudara sudah kami periksa dan pelajari.  
Bagaimana, ada yang ingin disampaikan sebelum saya putuskan?  
Sampaikan di sini supaya kami tahu, Saudara ingin apa?  
Masalah dikabulkan atau tidak itu urusan nanti.  
Ayo, bicara yang jelas, kalau Saudara tidak mengungkapkan minta keringanan, saya tidak memberikan keringanan.

T : Bapak, saya minta hukuman saya diringankan

H : Ya, gitu kamu saya beri keringanan.  
Saya putus Saudara menjalani 3 bulan hukuman penjara.  
Nih, dengarkan saya membacakan putusan.  
Didengarkan ya, baik-baik ....

(Rabu, 1 Juni 2015)

Pada percakapan ini, hakim bertanya kepada saksi apakah terdakwa ingin mengajukan beberapa permintaan sebelum hakim membacakan putusan. Hakim menawarkan bila terdakwa ingin meminta keringanan akan dipertimbangkan oleh hakim. Setelah itu, terdakwa mengajukan permintaan agar hukumannya diringankan. Karena memang disuruh, hakim bersedia meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Tuturan inilah yang menunjukkan kekuasaan terdakwa yang digolongkan sebagai *referent power*. Terdakwa menunjukkan kepatuhannya terhadap pihak yang mendominasi. Saksi mengajukan permintaan yang merupakan haknya untuk membela diri sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan



dalam KUHP. Pembelaan diri ini ditunjukkan dengan memohon keringanan atas hukuman yang akan diterimanya. Meskipun demikian, kekuasaan ini hanya muncul bila diberikan izin oleh petugas pengadilan, dalam tuturan ini ialah hakim.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan posisinya di pengadilan, hakim, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum memiliki kekuasaan legitimasi (*legitimate power*), yaitu kekuasaan yang disandarkan pada kekuasaan sebenarnya. Tipe kekuasaan ini berdasar pada struktur sosial suatu organisasi, yaitu aturan undang-undang yang menentukan apa saja hak dan kewajiban seorang hakim, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum dalam pengadilan. Kekuasaan yang dimiliki saksi di pengadilan digolongkan ke dalam kekuasaan yang disebut *information power* atau disebut juga *expert power* (kekuasaan ahli). Seorang saksi memiliki informasi yang penting di pengadilan tentang peristiwa yang terjadi dalam kasus yang dibahas. Hal ini menjadikannya sebagai pihak yang memiliki kekuasaan ahli. Terdakwa memiliki kekuasaan yang digolongkan sebagai *referent power*. Kekuasaan jenis ini ialah ketika yang didominasi patuh karena dia mengagumi atau mengidentifikasi dirinya dengan orang yang mendominasi tersebut dan ingin memperoleh penerimaan dari orang yang mendominasi. Terdakwa telah diatur dalam undang-undang memiliki hak menjawab pertanyaan dan patuh terhadap pihak yang mendominasinya, yaitu hakim dan petugas pengadilan yang lain.

### **Saran**

Disarankan kepada peneliti berikutnya agar meneliti representasi kekuasaan pada domain-domain bahasa lainnya.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Darma, Yoce Aliah. 2014. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hatimah, Husnul. 2014. *Representasi Kekuasaan dalam Tuturan Para Tokoh Film Rectoverso*. Tesis tidak diterbitkan. Banjarmasin: PSM-PBSI Unlam.
- Jumadi. 2005. *Representasi Power dalam Wacana Kelas*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Jumadi. 2013. *Wacana, Kekuasaan, dan Pengajaran Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KUHP & KUHP. 2013. Surabaya: Kesindo Utama.